



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.6306027001010001 tempat tanggal lahir/umur Hulu Sungai Selatan, 30 Januari 2001/23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. tempat tanggal lahir/umur Hulu Sungai Selatan, 20 November 1994/30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PkOVINSI KALIMANTAN SELATAN, TELAGA SILI-SILI, ANGKINANG, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PEXKAXA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Kandangan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah secara sirri pada tanggal 31 Januari 2014, kemudian Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya secara resmi dan dilangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Juli 2017, sesuai Akta Nikah Nomor: 0054/007/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dengan alamat yang sama dengan orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 MUHAMMAD AL TABAxAK NAFIZA ILBAWI bin xIZA ILBAWI, lahir di Hulu Sungai Selatan, 20 Januari 2018, NIK 6306042001180001, Pendidikan SD dan ikut Penggugat.

2.2 MUHAMMAD xAYYAN AL FAQIH bin xIZA ILBAWI, lahir di Hulu Sungai Selatan, 02 November 2022, NIK 6306040211220001, belum sekolah dan ikut Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:

3.1 Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan layak, dikarenakan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari nafkah, yakni Tergugat lebih sering bermain handphone, padahal Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, akan tetapi Tergugat lebih tidak menghiraukan ucapan Penggugat, walaupun Tergugat mendapat penghasilan, namun penghasilan tersebut Tergugat gunakan untuk Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat.

3.2 Tergugat sering keluar malam bersama teman-teman Tergugat, yaitu bermain badminton mulai dari pukul 21.00 WITA dan baru pulang ke rumah bersama sekitar pukul 01.00 WITA, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang waktu itu masih kecil;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 disebabkan ketika Penggugat menemukan sebuah pesan masuk di handphone Tergugat, yang mana pesan masuk tersebut berisi kalimat mesra Tergugat dengan perempuan lain, kemudian Penggugat langsung menanyakannya kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut bukan selingkuhan Tergugat hanya untuk bercandaan saja, walaupun Tergugat mengatakan hanya bercandaan saja, namun Penggugat tetap merasa kecewa kepada Tergugat, padahal Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Kemudian Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Setelah itu Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh ibu kandung Penggugat. Saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di rumah bersama dengan isteri barunya sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PxIMEx

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TExGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDEx

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang/tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Kdg tanggal 13 Desember 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan NIK 6306027001010001 Nomor 325/380/KD.DT/XII/2024 atas nama xISMA NADIA FEBxIANTI, tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0054/007/VII/2017 Tanggal 14 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. xENELDA ExMAYANTI binti MAHMUD, NIK 6306056602830001, tempat lahir/umur Kandangan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PxOVINSI KALIMANTAN SELATAN ia mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD AL TABAXAK NAFIZA ILBAWI bin xIZA ILBAWI dan MUHAMMAD xAYYAN AL FAQIH bin xIZA ILBAWI;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi Saya melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan keluarga karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2022, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, NIK 6306045108830001, tempat dan tanggal lahir Pandulangan, 07 Oktober 1987 , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PxOVINSI KALIMANTAN SELATAN ia

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2014;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD AL TABAxAK NAFIZA ILBAWI bin xIZA ILBAWI dan MUHAMMAD xAYYAN AL FAQIH bin xIZA ILBAWI;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi Saya melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan keluarga karena Tergugat malas bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat dibantu oleh orangtuanya;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2022 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PEXTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung xepublik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018, oleh karena itu perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kandangan;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung xepublik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Pemanggilan Perkara e-court dan Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil dan hadir dipersidangan melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Pertimbangan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 x.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara *verstek*";

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung XI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) x.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa atas dalil alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Hakim mengkategorikan sebagai alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah XI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1. berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan NIK 6306027001010001 Nomor 325/380/KD.DT/XII/2024 atas nama xISMA NADIA FEBxIANTI, tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dan P2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P1. Dan P2. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2014 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 x.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) x. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak bulan Juli 2022 dan yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;

3. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama bulan Juli 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Hakim Tunggal berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim Tunggal memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Tunggal memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة منعا للنزاع حتى لا تصح الحياة الزوجية جيمابلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bairn”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bairn shugra Tergugat (TExGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kandangan adalah talak satu bairn shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TEXGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/032/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Hakim Tunggal,

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: xp	30.000,00
- Proses	: xp	75.000,00
- Panggilan	: xp	17.000,00
- PNBP	: xp	20.000,00
- xedaksi	: xp	10.000,00
- Meterai	: xp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: xp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)